

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA CIREBON DALAM
MENINGKATKAN KETERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi Kasus di Jl. Siliwangi Kota Cirebon)**

Oleh:

Winda Mirnawati¹, Heriyani Agustina², Hery Nariyah³
Universitas Swadaya Gunung Djati Cirebon^{1,2,3}
Email: heriyani.agustina@gmail.com², nariyahhery@yahoo.com³

ABSTRACT

Street Vendors is a very complicated thing to ensure order. This became the basic tasks of municipal government in particular Cirebon Civil Service Police Unit to regulate street vendors, economic needs urgent that makes the street vendors sell on the road or on the sidewalk which should be forbidden by the local government area. The problem that arises if the implementation of policies regulating street vendors in the city of Cirebon can be increased in accordance with local regulations No. 9 of 2003 on Public Order policy on public order policy on public order by the local governments aimed so the vendors are supposed to walk not violate so as to create (Health, Beauty, and Order)

The method used is qualitative research informant informant with the chairman of the peace and public order agencies Civil Service Police Unit Cirebon city and street vendors on the sidewalks and on the road in Jalan Siliwangi Cirebon City. Techniques of data collection using interviews, observation, data analysis and data validity.

Research results show that Control Policy Implementation street vendors in the city of Cirebon (status cases Jl. Siliwangi) is not optimal it is still a lot of problems including lack of regulatory policy on regulating local street vendors. Theories are taken using the theory of Van Meter and Van Horn include the size and purpose of the policy, resources, characteristics of the implementing agencies, communication between relevant organizations and implementing activities, social environment, political economy which is still unresolved due to the limited quality and quantity of the resources, the means and infrastructure support order is not optimal.

1. Latar Belakang Masalah

Laju perkembangan perekonomian dalam kurun waktu terakhir ini berkembang pesat. Perkembangan ekonomi itu tidak hanya terjadi di ibu kota negara saja, tetapi hampir merata di seluruh daerah di Indonesia, yang mana hal tersebut memberikan dampak positif terhadap pembangunan berkelanjutan yang meliputi berbagai aspek bidang kehidupan. Dan dalam hakikatnya hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Preambule Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan di Indonesia pada hakekatnya merupakan proses perubahan yang dilakukan secara terencana, terprogram, dan sistematis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional merupakan proses yang kompleks yang menyangkut berbagai bidang pembangunan fisik berupa sarana umum seperti pasar, supermarket, mall atau pusat keramaian

lainnya. Sesuai dengan sekitar pasar dan mall-mall banyak tumbuh aktifitas Pedagang Kaki Lima (PKL), banyaknya masyarakat ekonomi lemah tepatnya PKL adalah akibat dari kebijakan pembangunan yang lebih banyak dikota.

Melihat fenomena keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjamur di daerah Kota Cirebon khususnya Jl. Siliwangi ternyata keberadaannya dapat dijadikan sebagai salah satu potensi bagi pembangunan daerah yang pengembangannya juga harus diimbangi dengan keteraturan dan ketertiban agar keberadaannya tidak merugikan pihak lain. Karena dalam perkembangannya, keberadaan PKL dikawasan perkotaan dan di daerah-daerah tertentu seringkali menimbulkan masalah yang terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada umumnya mereka berjualan di trotoar jalan, di taman-taman kota, bahkan dibadan jalan. Sehingga keberadaaan mereka sangat mengganggu ketentraman dan kenyamanan pengguna jalan dan menghambat lalulintas.

Sejalan dengan semangat otonomi daerah, setiap pemerintah daerah berupaya mengembangkan berbagai strategi atau kebijakan untuk menangani persoalan PKL dari mulai yang bersifat persuasif hingga represif. Jika

pemerintah melihat PKL sebagai potensi sosial ekonomi yang bisa dikembangkan, maka kebijakan yang dipilih biasanya akan lebih diarahkan untuk menata PKL, misalnya dengan memberikan ruang usaha bagi PKL, memformalkan status mereka sehingga bisa memperoleh bantuan kredit bank, dan lainnya. Namun sebaliknya, jika PKL hanya dilihat sebagai pengganggu ketertiban dan keindahan kota, maka mereka akan menjadi sasaran penggusuran dan penertiban.

Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola dan menanggulangi permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahannya tersebut berdasarkan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Sehingga dengan munculnya fenomena PKL dan segala akibatnya yang sekarang mulai melanda di Kota Cirebon khususnya di jalan Jl. Siliwangi untuk melindungi, memberdayakan, mengendalikan dan membina kepentingan PKL dalam melakukan usaha agar berdaya guna serta dapat meningkatkan kesejahteraan serta untuk melindungi hak-hak pihak lain dan atau kepentingan umum di Kota Cirebon maka ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9

Tahun 2003 tentang tentang Ketertiban Umum:

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1977 yang telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2 Tahun 1994, telah diatur ketentuan tentang Ketertiban Umum di Kota Cirebon
- b. Bahwa Ketentuan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dipandang kurang sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan yang ada di Kota Cirebon yang mengarah pada terlindunginya hak-hak Warga masyarakat dalam memperoleh ketenangan, ketentraman dan ketertiban hidup di Kota Cirebon, sejalan pula dengan upaya memberantas tindak pidana pelanggaran di bidang asusila, pornografi, penyalahgunaan narkotika, obat-obatan dan psikotropika, minuman beralkohol serta perjudian yang sangat merugikan masyarakat;
- c. Bahwa untuk mewujudkan hal-hal dimaksud pada huruf b di atas dianggap perlu menetapkan kembali Ketentuan-ketentuan

tentang Ketertiban Umum di Kota Cirebon dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon.

Telah ditetapkan juga peraturan Walikota Cirebon Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Cirebon:

1. Bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan sehingga tidak berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu dilakukan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon.

Walaupun telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ketertiban Umum

Kaki Lima dan peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Cirebon dalam kenyataan di lapangan tidak sejalan dengan apa yang diharapkan karena amasih saja banyak PKL di Jl. Siliwangi yang berjualan tidak pada tempatnya dan belum mempunyai izin usaha yang akhirnya menimbulkan masalah sosial dan lingkungan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Akibatnya masih banyak PKL yang berjualan di pinggir-pinggir jalan dan di luar sekitar pasar. Selain itu, parkir kendaraan para pembeli yang tidak teratur juga sangat mengganggu lalulintas baik bagi pejalan kaki maupun pengendara motor/ mobil. Hal itu juga disebabkan dari pemerintah selaku pembuat kebijakan dan juga dari Satpol PP selaku petugas penertiban PKL yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan. juga mampu mendukung sektor pariwisata daerah. Seperti yang tercantum didalam Perda Kota Cirebon No. 9 Tahun 2003.

Oleh karenanya perlu adanya kebijakan yang baik. Kebijakan pemerintah jangan menyalahkan para PKL jika kebijakan seperti itu masih seperti itu karena pemerintahan tidak memahami para pedagang pedagang

kecil karena mereka mempunyai rasa, harapan dan harapan untuk hidup. Kembali ke PKL mereka juga harus mematuhi peraturan daerah yang sudah diupayakan oleh Satpol PP. Munculnya berbagai permasalahan yang ditemukan pra penelitian dan kendala-kendala yang harus di hadapi oleh pemerintah Kota Cirebon. Masalah tersebut diantaranya:

1. Jumlah personil dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) sangat kurang
2. Pedagang Kaki Lima salah satunya di Jl. Siliwangi kurang tertib
3. Kurangnya kualitas Sumberdaya Manusia di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
4. Kurangnya efektif dalam koordinasi dengan dinas-dinas terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Sosial dan Disperindag dalam penertiban Pedagang Kaki Lima Kota Cirebon.

Penelitian ini akan menganalisis penertiban Pedagang Kaki Lima dengan implementasi kebijakan Satpol PP kota cirebon maka penliti akan penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Cirebon dalam Meningkatkan Ketertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan pada pernyataan masalah. Pedagang Kaki Lima di Kota Cirebon belum efektif terlihat kurang meningkatnya Implementasi Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pembinaan dan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Cirebon.

3. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada masalah diatas maka identifikasi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi kebijakan dalam meningkatkan ketertiban pedagang kaki lima di Kota Cirebon?
- b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam meningkatkan ketertiban pedagang kaki lima di Kota Cirebon?
- c. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasi Kebijakan dalam meningkatkan ketertiban pedagang kaki lima di Kota Cirebon?

4. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi kebijakan dalam meningkatkan

ketertiban pedagang kaki lima di Kota Cirebon.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam meningkatkan ketertiban pedagang kaki lima di Kota Cirebon.
- c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasi Kebijakan dalam meningkatkan ketertiban pedagang kaki lima di Kota Cirebon.

5. Kegunaan Penelitian

5.1 Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan,
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk digunakan dalam kegiatan penelitian selanjutnya.
- c. Untuk mengembangkan Ilmu Administrasi Negara khususnya dalam kajian implementasi kebijakan publik

5.2 Kegunaan Praktis

- a. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kota Cirebon, khususnya kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cirebon dalam rangka meningkatkan Implementasi

Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Cirebon.

- b. Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman penyusun dalam terjun langsung kelapangan dalam penelitian yang dapat dijadikan bekal untuk mengembangkan kemampuan diri agar menjadi profesional.

6. Kerangka Pemikiran

Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2014:102) menyebutkan bahwa:

Implementasi kebijakan publik merupakan Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan

Kebijakan menurut pendapat Friedrich dalam Budi Winarno (2014:

20) mendefinisikan bahwa: Kebijakan adalah kebijakan sebagai salah satu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan atau mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasi suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Implementasi kebijakan menurut pandangan *Van Meter dan Van Horn* variabel-variabel tersebut adalah:

- a. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
- b. Sumber daya
- c. Karakteristik organisasi pelaksana
- d. Sikap para pelaksana
- e. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

7. Objek Penelitian

7.1 Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian ketugasan

pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.

Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun.

7.2 Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas.

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010, tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005, tentang

- Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010, tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/ Kota.
- g. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008, tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008, tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 41 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 38).
- h. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 16 Tahun 2009, tentang Pedoman Penyusunan dan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
- i. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 16 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon.

7.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon.

Berdasarkan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 16 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon, adalah sebagai berikut

1. Kedudukan.
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum, menegakan peraturan daerah dan peraturan

Walikota serta perlindungan masyarakat.

- b. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan Walikota serta perlindungan masyarakat.

3. Fungsi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012, tentang organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Walikota serta perlindungan masyarakat.

- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dengan aparat kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya serta perlindungan masyarakat.

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon adalah *“Terdepan dalam penegakan peraturan daerah, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat untuk mewujudkan kota Cirebon yang ramah “*

Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penegakan peraturan daerah dan peraturan lainnya.
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

8. Implementasi Kebijakan dalam Meningkatkan pedagang kaki lima di Kota Cirebon

Jalan Siliwangi Kota Cirebon merupakan salah satu jalan dari 6 (enam) yang bebas dari pedagang kaki lima yaitu Jalan Wahidin, Jalan Tuparev, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Jalan R.A Kartini, dan Jalan Soebarsono. jelas disebutkan pada Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2012 tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Satpol PP sudah melakukan berbagai upaya untuk penertiban pedagang kaki lima dalam mencapai tujuan K3 (kebersihan, ketentraman dan keindahan) serta diharapkan agar para pedagang kaki lima tidak berdagang ditempat yang sudah dilarang oleh pemerintah. Selain pedagang kaki lima ada juga berbagai kendaraan salah satunya becak yang mangkal di badan jalan, motor dan mobil parkir sembarang padahal kawasan tersebut kawasan tertib

lalu lintas yang bisa menghambat kendaraan lain

Implementasi kebijakan dalam Meningkatkan pedagang kaki lima merupakan suatu pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi permasalahan ketertiban umum yaitu salah satunya Peagang kaki lima. Bertujuan agar pedagang kaki lima berjualan yang tertib, teratur, dan nyaman. Namun pada kenyataannya kebijakan pedagang kaki lima dikota Cirebon masih belum efektif kurang tercapainya yujuan kebijakan belum optimal.

8.1 Ukuran dan Tujuan kebijakan

Menurut *Van Meter dan Van Horn* dalam Agustino, ukuran dan tujuan kebijakan, kinerja implementasi kebijakan dapat diukur dengan tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sisio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ukuran dan kebijakan terlalu ideal, maka akan sulit direalisasikan kebijakan publik hingga yang dapat dikatakan berhasil.

8.1 Kebijakan

Kebijakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja telah sesuai

dengan pelaksanaan berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) adalah:

1. Pembinaan

- a. Satpol PP melakukan pendekatan kepada para pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar maupun di badan jalan
- b. Jika para pedagang itu tidak mematuhi peraturan, maka pihak Satpol PP melakukan pembinaan dan pengarahan agar tidak melakukan pelanggaran dalam Peraturan Daerah.

2. Penindakan

Untuk yang melanggar, terlebih dahulu mendatangi surat teguran pertama pernyataan yang sanggup menaati peraturan dan mematuhi peraturan. Apabila mengingkari perjanjian tersebut maka akan dilaporkan kepada PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) untuk proses lebih lanjut sesuai dengan peraturan daerah.

8.1.1 Pelaksanaan Kebijakan

Untuk melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan polisi pamong praja maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Drs. Asep Kurnia selaku kepala bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

badan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

Implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima langkah pertama melakukan patroli apabila ada pedagang kaki lima yang melanggar peraturan akan memberi tahu supaya tidak berjualan di trotoar dan badan jalan jika sudah ditegur pada waktu melakukan patroli tp masih tetap melanggar maka hal ini akan tetap dibongkar tapi kami merasa kasian ibu ibu nekat menangis agar tidak dibongkar tapi kami hanya melakukan tugas.

8.1.2 Kinerja

Van Meter dan Van Horn “merumuskan bahwa sebuah abstraksi yang menunjukkan hubungan antar berbagai variabel yang mempengaruhi kinerja suatu kebijakan.

Hasil penelitian dalam melakukan wawancara dengan kepala Bidang Trantibum (ketentraman dan ketertiban umum) yaitu Bapak Drs. Asep Kurnia di Satuan Pamong Praja Kota Cirebon mengatakan bahwa:

Kinerja pelaksana penertiban di Satuan Pamong Praja Kota Cirebon masih belum efektif dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima. Namun kami sering memperingatkan agar para PKL tidak berdagang yang dilarang oleh

pemerintah daerah. Dengan adanya Perda No 9 tahun 2003 tentang ketertiban umum, pihak satpol pp Kota Cirebon melakukan peringatan kepada para pedagang kaki lima dibadan jalan maupun ditrotoar agar tidak berdagang di Jl. Siliwangi Kota Cirebon tetapi para pedagang-pedagang tersebut beralasan karena perekonomian untuk kebutuhan dan sekolah sehari-hari.

Bapak Muhammad Ahmad sebagai Ketua Pelaksana bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum badan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon menjelaskan sebagai berikut:

Kinerja kami aparat pelaksana selesai lebih dari jam 3 (tiga) sore, tetapi dikantor masih ada 10 hingga 15 orang yang berjaga jaga jika ada tamu besar datang mendadak kami langsung mentertibkan PKL dijalan yang dilewati tamu tersebut.

8.2 Sumberdaya

8.2.1 Sumber Daya Manusia

Setelah wawancara dengan kepala bidang Trantibum Badan Satpol PP keadaan sumberdaya manusia keterangannya adalah

Sumberdaya manusia di Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Cirebon sebanyak 80 orang, ada yang PNS maupun Non PNS, pendidikan dari mulai

SD, SMP, SLTA, D3, SI dan S2. Sumberdaya manusia untuk tugas melaksanakan penertiban umum sangat minim hanya 30 orang sebagai aparat untuk penertiban.

8.2.2 Sumber Daya Finansial

Besarnya alokasi sumber daya financial terhadap kebijakan, di mana sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial, setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program yang semuanya memerlukan biaya. Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

Bapak Drs. Asep Kurnia selaku kepala Trantibum di Badan Satpol PP Kota Cirebon menjelaskan sebagai berikut: “Anggaran tiap tahun ada, pasti semua dinas instansi mempunyai anggaran bohong apabila ada instansi yang tidak mempunyai anggaran tinggal bagaimana kita selaku birokrat bisa mengalokasikan dana tersebut”

Menurut bapak Muhammad Ahmad selaku pelaksana bidang Trantibum mengatakan bahwa: Anggaran khusus di Satpol pp cukup,

karena disini bertugas untuk menertibkan saja dan memanfaatkan dana tersebut untuk hal yang bermanfaat.

8.2.3 Sumber Daya Waktu

Setelah wawancara dengan Kepala di bidang Trantibum badan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon Bapak Drs. Asep Kurnia sebagai berikut: “Dengan perkembangannya ekonomi dan semakin banyak penganguran khususnya di Kota Cirebon maka akan semakin banyak orang-orang memilih untuk berdagang, dengan banyaknya para pedagang khususnya di Jl. Siliwangi Kota Cirebon.”

Sama halnya dengan dengan Bapak Muhammad Ahmad sebagai ketua pelaksana Trantibum badan Satpol PP Kota Cirebon adalah: “Pada dasarnya jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Cirebon mengalami perkembangan sangat cepat seiring dengan pertumbuhan ekonomi pada Kota Cirebon khususnya mengalami peningkatan.”

9. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2005) terdapat enam variabel yang memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan, yakni:

Pertama, standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan menurut kedua pakar ini harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara agen pelaksana.

Pihak Satpol PP Kota Cirebon sudah melakukan apa yang ada pada tugas dan fungsinya, yang tertera pada Peraturan Daerah No 9 Tahun 2003 tentang Ketertiban Umum. Tetapi para pedagang tetap saja kembali lagi ke tempat semula beralasan karena tempat yang baru tidak ada pelanggan.

Kedua, Sumber daya, implementasi kebijakan memerlukan sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non manusia (*non-human resources*).

Satpol pp Kota Cirebon kurang memadai hanya ada 30 orang, dengan bertambahnya jumlah pedagang meningkat sedangkan jumlah aparat pelaksana minim tidak seimbang dengan jumlah pedagang yang semakin baik.

Ketiga, hubungan antar organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama

dengan instansi lain agar sasaran kebijakan/ program tercapai

Suatu koordinasi antar instansi sangat penting berpengaruh kepada keberhasilan suatu kerja sama yang baik, dilapangan ternyata koordinasi antar instansi salah satunya Disperindag tidak berjalan untuk mrwujudkan peraturan daerah tentang Ketertiban Umum

Keempat, karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi dari suatu kebijakan

Karakter aparat pelaksana memang keras tetapi bukan keras fisik melainkan keras pada kedisiplinannya dan ketegasannya, tetapi jumlah aparat Satpol PP Kota Cirebon sangat minim hanya 30 orang sehingga tidak seimbang dengan luas Kota Cirebon

Kelima, kondisi sosial politik dan ekonomi yang mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan

Kondisi ekonomi Kota Cirebon Khususnya sangat meningkat karena

sebagian besar warga Kota Cirebon memilih untuk berdagang dari menganggur lebih baik membuka lowongan kerja sendiri

Keenam, kecenderungan atau sikap para pelaksana, sikap aparat merupakan sumber dari kebijakan yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Sikap para pelaksana juga mempengaruhi implementasi kebijakan Pedagang Kaki Lima, jika apaart tidak tegas maka kebijakan yang ada di Peraturan Daerah tidak terselesaikan.

10. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan untuk meningkatkan ketertiban pedagang kaki lima

Adapun hambatan-hambatan keseluruhan yang dihadapi di dalam implementasi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima melihat kondisi di lapangan adalah sebagai berikut:

- a. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dibidangnya
- b. Rendahnya kesadaran hukum Peadagang Kaki Lima
- c. Dengan adanya Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2003tentang Ketertiban umum tidak membuat

para PKL tertib dalam berjualan namun dalam pelaksanaannya masih banyak Pedagang Kaki Lima yang menempati lokasi yang tidak sesuai dengan peraturan daerah tersebut

- d. Lemahnya pengawasan oleh aparat Perda Kota Cirebon
- e. selama ini pengawasan terhadap keberadaan PKL oleh aparat Satpol pp Kota Cirebon belum optimal
- f. Banyak Pedagang Kaki Lima di Kota Cirebon yang berjualan tidak pada tempatnya dan tidak tertata
- g. Masih banyak para PKL tidak memiliki ijin usaha

11. Kesimpulan

Implementasi kebijakan Pedagang Kaki Lima di Jl. Siliwangi Kota Cirebon masih belum optimal sesuai dengan tinjauan teori. Ini terbukti dari enam faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan masih belum efektif sehingga para PKL belum jera untuk memindahkan barang dagangannya yang tidak seharusnya di badan jalan maupun di trotoar. Beberapa hal yang sesuai dengan tinjauan teori yang belum berjalan maksimal.

12. Saran-saran

Untuk meminimalisir meningkatnya pedagang kaki lima (PKL) yang melanggar peraturan (yang berjualan dibadan jalan maupun di trotoar) untuk memantau terlaksananya relokasi, maka seharusnya dilakukan langkah langkah sebagai berikut:

- a. Untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebaiknya menambah jumlah personil untuk menambah evaluasi kerja dilapangan agar terlaksana dengan baik.
- b. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya izin usaha PKL di Kota Cirebon berjualan ditempat relokasi karena bertujuan untuk mewujudkan Kota Cirebon lebih tertib, nyaman dan Indah
- c. untuk aparat pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon agar lebih terampil lagi agar bisa menertibkan PKL khususnya Jl. Siliwangi Kota Cirebon
- d. koordinasi antar instansi ditingkatkan lagi agar bisa terlaksana peraturannya
- e. Untuk para Pedagang Kaki Lima (PKL) agar mematuhi Peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah

Fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL) telah banyak menyita perhatian pemerintah. Karena PKL sering kali dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas, jalanan menjadi tercemar, menimbulkan kerawanan sosial dan tata ruang kota yang kacau. Dimata pemerintah citra negatif tersebut telah

mendogma. Sebagai pembuat kebijakan pemerintah harus besikap dalam menentukan kebijakan dan praturan yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdul Wahab, Solichin, 2001 *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Agustino, 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Cv. Alfabeta
- Agus, Purwanto, 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Dunn, William N. 2005 *Pengantar analisis kebijakan publik*. Yogya: gajah mada university pres
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfa Beta
- Tacjhan, 2008 *Implementasi kebijakan publik*. AIPI, Bandung.
- Tahir, Arifin, 2014. *Kebijakan publik & Transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*. Bandung: Alfabeta
- Winarto, budi, 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: PT. Media presindo
- Widodo, 2007, *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dam Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: Cv Mandar Maju

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 *tentang Peraturan Daerah*
- Peraturan Presien No. 125 Tahun 2012 *Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*

- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2003 *Tentang Ketertiban Umum*
- Peraturan Walikota Cirebon Nomor 27 Tahun 2014 *Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Cirebon*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010, *tentang Satuan Polisi Pamong Praja*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005, *tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010, *tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011, *tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012, *tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota*.
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008, *tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon* (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 41 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 38).
- Peraturan Walikota Cirebon Nomor 16 Tahun 2009, *tentang Pedoman Penyusunan dan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Ciebon*.